



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 155 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr.DARSONO PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa BLUD dalam pengelolaan keuangan diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya,
- b bahwa guna tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan, perlu adanya pedoman teknis,
- c bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Bupati,
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Darsono Pacitan,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK 05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK 05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300),
- 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan

3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr.Darsono Pacitan.
5. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Pacitan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi di bawah Dinas yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Direktur selaku Pemimpin BLUD yang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan sebagai PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi UOBK;
12. Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan BLUD.
13. Pejabat Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PTK adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan atau sub kegiatan dari suatu program anggaran BLUD sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.
17. Pembantu Bendahara adalah Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
19. Dokumen Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Direktur setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD.
20. Dokumen Bisnis dan Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat DBAP adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD setelah menyesuaikan RBA Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD.

- 21 Anggaran Kas adalah rencana anggaran secara lebih terperinci tentang estimasi pendapatan dan pencairan belanja serta pembiayaan selama tahun anggaran, merupakan sarana pengendalian kas untuk menjaga agar BLUD tidak kekurangan kas dalam operasionalnya
- 22 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
- 23 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran
- 24 Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disebut Surat-PPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pencairan dana
- 25 Surat Otoritas Pencairan Dana yang selanjutnya disebut Surat-OPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Direktur berdasarkan Surat-PPD
- 26 Surat Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Surat-PD adalah surat yang dibuat sebagai dasar pencairan dana BLUD dan/atau untuk memerintahkan Bank mencairkan dana
- 27 Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung
- 28 Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada SKPD untuk menggantikan UP yang telah digunakan dan telah dipertanggungjawabkan
- 29 Surat PPD-Langsung yang selanjutnya disingkat Surat PPD-LS adalah uang yang digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan
- 30 Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat-PPD
- 31 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit pengawasan lembaga Pemerintah

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata kerja dan tata kelola pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat

Pasal 3

Pengelolaan keuangan BLUD RSUD dilakukan berdasarkan prinsip

- a tertib, bahwa keuangan BLUD RSUD dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan,
- b efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu,
- c ekonomis, merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah,
- d efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil,

- e transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Daerah,
- f bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,
- g keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya,
- h kepatutan, merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional,
- i manfaat, bahwa keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan pada kebutuhan masyarakat, dan
- j taat, bahwa pengelolaan keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD RSUD meliputi

- a pengelola keuangan,
- b penganggaran,
- c pelaksanaan dan penatausahaan,
- d akuntansi dan laporan keuangan,
- e investasi,
- f SiLPA, dan
- g penyelesaian kerugian

BAB II PENGELOLA KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengelola keuangan BLUD RSUD merupakan Pejabat Pengelola Keuangan yang melakukan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan
- (2) Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a Pemimpin,
 - b Pejabat Keuangan, dan
 - c PTK
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
 - a PPK BLUD RSUD,
 - b Bendahara Penerimaan BLUD RSUD, dan
 - c Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD
- (4) Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhalangan sementara maka dilakukan pelimpahan wewenang sebagai berikut
 - a apabila berhalangan sementara sampai dengan 1 (satu) bulan, maka wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat lain yang ditunjuk dengan tanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya tetap berada pada pejabat pemberi kuasa,
 - b apabila berhalangan sementara lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, maka harus ditunjuk pejabat pengganti sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diadakan Berita Acara Serah Terima dengan hak dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya berada pada pejabat pengganti sementara, dan

- c apabila berhalangan sementara lebih dari 3 (tiga) bulan maka dianggap telah mengundurkan diri, sehingga wajib ditunjuk pejabat pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diadakan Berita Acara Serah Terima
- (5) Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pelaksanaan tugasnya dapat dilimpahkan dengan ketentuan
- a Pemimpin berhalangan, maka pelaksanaan tugasnya selaku KPA dapat dilimpahkan kepada Pejabat Keuangan,
 - b Pejabat Keuangan berhalangan, maka pelaksanaan tugasnya selaku Pejabat Keuangan dapat diambil alih oleh KPA,
 - c PTK berhalangan, maka KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PTK, dan
 - d PPK-BLUD berhalangan, maka tugas selaku PPK-BLUD dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang setara
- (6) Dalam hal Pejabat Pengelola Keuangan berhalangan tetap maka wajib dilakukan penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua Pemimpin BLUD RSUD

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah Direktur
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku KPA yang mempunyai tugas sebagai berikut
- a memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD agar lebih efisien dan produktif,
 - b merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati,
 - c menyusun Rencana Strategis,
 - d menyusun RKA dan menyiapkan RBA,
 - e menyusun DPA, DBA, DPPA dan DBAP,
 - f melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan,
 - g melaksanakan anggaran yang dipimpinnya,
 - h melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,
 - i menandatangani Surat-OPD,
 - j mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan,
 - k menangani Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,
 - l mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab yang dipimpinnya,
 - m menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya,
 - n mengawasi pelaksanaan anggaran,
 - o menetapkan PPK-BLUD,
 - p mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan PTK kepada Bupati sesuai ketentuan,
 - q menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,

- r mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD yang dilakukan oleh pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Bupati,
 - s menyusun dan menandatangani dokumen Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan atas penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah,
 - t bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan
 - u melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya
- (3) Pemimpin BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan

Bagian Ketiga Pejabat Keuangan

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Kepala Bidang Keuangan
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut
 - a merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan,
 - b mengkoordinasikan penyusunan RBA,
 - c menyiapkan DPA,
 - d menandatangani Surat-PD,
 - e melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja,
 - f menyelenggarakan pengelolaan kas,
 - g melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi,
 - h menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya,
 - i menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan,
 - j menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, dan
 - k tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD
- (4) Pejabat Keuangan harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Paragraf 2 PPK-BLUD RSUD

Pasal 8

- (1) PPK-BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut
 - a melakukan verifikasi Surat-PPD UP, Surat-PPD GU, dan Surat-PPD LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD,

- b melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD,
 - c melaksanakan fungsi akuntansi BLUD RSUD, dan
 - d menyusun laporan keuangan BLUD RSUD
- (2) PPK-BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi tata usaha keuangan BLUD RSUD
 - (3) PPK-BLUD RSUD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/Daerah, Bendahara dan/atau PTK
 - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK-BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD
 - (5) PPK-BLUD RSUD harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Paragraf 3
Bendahara Penerimaan BLUD RSUD

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pemimpin BLUD RSUD melalui PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan/atau penerimaan pembiayaan pada BLUD RSUD
- (2) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut
 - a menerima, menyimpan, menyetorkan pendapatan BLUD RSUD ke rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD yang selanjutnya dipindahbukukan ke kas BLUD RSUD dalam waktu 1 kali 24 jam,
 - b melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Bupati,
 - c meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan,
 - d menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan BLUD RSUD yang diterimanya, dan
 - e menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan BLUD RSUD
- (3) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan BLUD RSUD untuk disampaikan kepada Pemimpin BLUD RSUD
- (4) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan BLUD RSUD untuk disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- (6) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan
- (7) Pembantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD

Paragraf 4
Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD

Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pemimpin BLUD RSUD melalui PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada BLUD RSUD
- (2) Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut
 - a mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat-PPD UP, Surat-PPD GU, dan Surat-PPD LS,
 - b menerima dan menyimpan UP dan GU,
 - c melaksanakan pembayaran dari UP dan GU yang dikelolanya,
 - d menolak perintah bayar dari Pemimpin BLUD RSUD dalam hal tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - e meneliti kelengkapan dokumen pembayaran,
 - f membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pemimpin BLUD RSUD dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya,
 - g memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - h melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati,
 - i memeriksa kas secara periodik,
 - j menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank,
 - k menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal,
 - l menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal, dan
 - m pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada BLUD RSUD
- (3) Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran BLUD RSUD untuk disampaikan kepada Pemimpin BLUD RSUD,
- (4) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran BLUD RSUD untuk disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- (6) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran
- (7) Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD

Paragraf 5
Larangan Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dan Bendahara Pengeluaran
BLUD RSUD

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD dilarang
 - a melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa,
 - b bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa, dan
 - c menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran BLUD RSUD

**Bagian Keempat
PTK**

Pasal 12

- (1) PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Pemimpin BLUD RSUD yang meliputi
 - a menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya,
 - b melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA,
 - c mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan BLUD RSUD meliputi
 - 1) menyusun jadwal pelaksanaan,
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi, dan
 - 3) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pemimpin BLUD RSUD
 - d menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi
 - 1) menyiapkan laporan kinerja,
 - 2) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - 3) menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen
 - e menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan BLUD RSUD meliputi
 - 1) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa,
 - 2) menyiapkan laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan
 - 3) menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen
 - f melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD RSUD
- (2) Penetapan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
 - a kompetensi jabatan,
 - b besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan,
 - c beban kerja,
 - d lokasi,
 - e rentang kendali, dan/atau
 - f pertimbangan objektif lainnya
- (3) PTK ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Anggaran

Pasal 13

Anggaran BLUD RSUD terdiri atas

- a pendapatan,
- b belanja, dan
- c pembiayaan

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bersumber dari
 - a jasa layanan,
 - b hibah,
 - c hasil kerja sama dengan pihak lain,
 - d APBD, dan
 - e lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah
- (2) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
- (3) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD RSUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah tersebut
- (5) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama antara BLUD RSUD dengan pihak lain
- (6) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD
- (7) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi
 - a jasa giro,
 - b pendapatan bunga,
 - c keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
 - d komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD,
 - e investasi, dan
 - f pengembangan usaha
- (8) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat berasal dari kegiatan penempatan kas BLUD RSUD dalam bentuk deposito pada bank umum
- (9) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat

- (10) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian dari BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan guna mendukung kegiatan BLUD RSUD

Pasal 15

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA, kecuali APBD dan hibah terikat
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD

Pasal 16

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dimasukkan ke dalam RKA pada akun Pendapatan Daerah kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis Retribusi Daerah dengan objek sampai ke sub rincian obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e dimasukkan ke dalam RKA akun Pendapatan Daerah kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan objek sampai ke sub rincian obyek Pendapatan BLUD RSUD
- (3) Pendapatan BLUD RSUD dituangkan pada RBA sehingga langsung dapat disampaikan kepada PPKD

Paragraf 2

Belanja

Pasal 17

- (1) Belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas
 - a belanja operasi, dan
 - b belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi meliputi
 - a belanja pegawai,
 - b belanja barang dan jasa,
 - c belanja bunga, dan
 - d belanja lainnya
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD RSUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, meliputi
 - a belanja tanah,
 - b belanja peralatan dan mesin,
 - c belanja gedung dan bangunan,
 - d belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan
 - e belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya
- (4) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta SiLPA BLUD RSUD dituangkan dalam RBA yang dapat disampaikan langsung ke PPKD dimasukkan pada akun Belanja Daerah dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) keluaran, dan jenis belanja

- (5) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA
- (6) Rekening Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri

Paragraf 3
Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Pembiayaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a penerimaan pembiayaan, dan
 - b pengeluaran pembiayaan

Pasal 19

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi
 - a sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA),
 - b divestasi, dan
 - c penerimaan utang/pinjaman
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah saldo kas BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya masih terdapat pada rekening kas BLUD RSUD dan Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi dan/atau catatan tahun-tahun sebelumnya agar bisa digunakan pada awal tahun anggaran yang berkenaan
- (4) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penarikan dana karena BLUD RSUD menarik investasi jangka pendek, seperti deposito jangka pendek 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
- (5) Penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan dana dari kewajiban berupa utang/pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi
 - a investasi, dan
 - b pembayaran pokok utang/pinjaman
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengeluaran dana BLUD RSUD untuk melakukan atau menempatkan investasi jangka pendek
- (3) Pembayaran pokok hutang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengeluaran dana untuk membayar/melunasi/melakukan cicilan kewajiban berupa utang/pinjaman yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

Pembiayaan BLUD RSUD dituangkan pada RBA dan disampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah yang kemudian dikonsolidasikan pada akun Pembiayaan SKPKD

Bagian Kedua Penyusunan RBA

Paragraf 1 Penyusunan

Pasal 22

- (1) BLUD RSUD menyusun RBA dengan mengacu pada Rencana Strategi Bisnis
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari program, kegiatan dan sub kegiatan BLUD RSUD
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan
 - a anggaran berbasis kinerja,
 - b standar satuan harga, dan
 - c kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD RSUD lainnya
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian keluaran dengan penggunaan sumber daya secara efisien
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah
- (6) Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar satuan harga mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar satuan harga
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci berdasarkan belanja operasional dan belanja modal

Paragraf 2 Komponen

Pasal 23

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi
 - a ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan,
 - b rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan,
 - c perkiraan harga,
 - d besaran persentase ambang batas, dan
 - e perkiraan maju
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu
- (3) RBA disertai dengan standar pelayanan minimal

Pasal 24

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan

- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya

**Bagian Ketiga
Perkiraan Harga**

Pasal 25

- (1) BLUD RSUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan dan per kegiatan
- (3) Sasaran penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD

**Bagian Keempat
Tarif Pelayanan dan Tarif Non Pelayanan**

Paragraf 1
Penetapan

Pasal 26

- (1) Tarif BLUD RSUD diusulkan oleh Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati yang terdiri atas
 - a Tarif Pelayanan, dan
 - b Tarif Non Pelayanan
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- (4) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat
- (5) Pola tarif dan penetapan besaran tarif disusun oleh tim tarif yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD

Paragraf 2
Perubahan

Pasal 27

- (1) Tarif BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan

- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima
Ambang Batas

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD

Pasal 29

- (1) Pengelolaan belanja BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif
- (3) Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e serta hibah tidak terikat
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD mengajukan usulan penambahan dari APBD kepada PPKD

Paragraf 2
Besaran Presentase

Pasal 30

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi
 - a kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD RSUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya, dan
 - b kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD RSUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran belanja BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas,

- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan
- (7) Format penyajian ambang batas dalam penyusunan RBA dilakukan dengan menyajikan perhitungan dengan menggunakan anggaran dan realisasi/prognosa dari tahun 20XX-2 sampai dengan 20XX disertai pernyataan nilai persentase dari ambang batas yang akan digunakan untuk RBA tahun berikutnya

Bagian Keenam Penyusunan Perkiraan Maju

Pasal 31

- (1) Penyusunan perkiraan maju merupakan bagian dari konsep kerangka pengeluaran jangka menengah
- (2) Penyusunan perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal sebagai berikut
 - a penganggaran berdasarkan kebijakan,
 - b pengambilan keputusan terhadap kebijakan dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran,
 - c implikasi biaya atau kebutuhan dana,
 - d kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui,
 - e menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, dan
 - f terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan Pemerintah
- (3) Dalam hal untuk keperluan kelengkapan RBA, format penyajian penyusunan prakiraan maju dilakukan dengan menyajikan lampiran program dan kegiatan yang terdapat pada BAB V Rencana Strategis BLUD RSUD yang menjelaskan terkait rencana program dan kegiatan BLUD RSUD

Bagian Ketujuh Konversi

Paragraf 1 RBA KE RKA

Pasal 32

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikonversi ke RKA SKPD
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung anggaran yang dibiayai dari dana BLUD RSUD
- (3) Proses konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan program, kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kode dan klasifikasi program, kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening

Paragraf 2 Pendapatan BLUD RSUD

Pasal 33

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dimasukkan ke dalam RKA pada akun Pendapatan Daerah kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis Retribusi Daerah dengan objek sampai ke sub rincian obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e dimasukkan ke dalam RKA akun Pendapatan Daerah kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan objek sampai ke sub rincian obyek Pendapatan BLUD RSUD

Paragraf 3 Belanja BLUD RSUD

Pasal 34

Anggaran belanja BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan SiLPA BLUD RSUD dikonversi ke dalam RKA pada akun Belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD, 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RSUD dan jenis belanja, namun tidak sampai objek dan rincian objek

Paragraf 4 Pembiayaan BLUD RSUD

Pasal 35

Anggaran pembiayaan BLUD RSUD dikonversi ke dalam RKA pembiayaan pada akun Pembiayaan

Bagian Kedelapan Pengajuan RBA

Pasal 36

- (1) RBA merupakan satu kesatuan dari RKA yang disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (2) PPKD menyampaikan RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD RSUD

Bagian Kesembilan Penetapan RBA

Pasal 37

TAPD menyampaikan kembali RKA SKPD beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD

Bagian Kesepuluh Perubahan RBA

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal, meliputi
 - a pergeseran anggaran belanja BLUD RSUD,
 - b penggunaan ambang batas,
 - c penggunaan SiLPA BLUD RSUD tahun sebelumnya, dan
 - d penyesuaian SiLPA BLUD RSUD tahun sebelumnya
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DBA
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA belanja per kegiatan yang ditandatangani Pimpinan BLUD RSUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas
- (4) Pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan RKA dan Rancangan APBD, realisasi perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA dan perubahan APBD

Paragraf 2 Pergeseran Anggaran Belanja BLUD RSUD

Pasal 39

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD RSUD selain dari alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD
- (2) Perubahan rincian belanja tersebut selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh Pemimpin BLUD RSUD
- (3) Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja diformulasikan dalam DPA perubahan dan perubahan RBA
- (4) Pergeseran anggaran antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD

Paragraf 3 Penggunaan Ambang Batas

Pasal 40

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dengan melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dahulu

- (2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek rincian objek dan/atau sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam rincian belanja pada RBA awal
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD
- (4) Perubahan RBA untuk melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatannya di atas ambang batas dilakukan atas persetujuan Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD

Paragraf 4

Penggunaan SiLPA BLUD RSUD Tahun Sebelumnya

Pasal 41

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA BLUD RSUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c mendahului perubahan APBD dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD

Paragraf 5

Penyesuaian SiLPA BLUD RSUD Tahun Sebelumnya

Pasal 42

- (1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA BLUD RSUD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas BLUD RSUD per 31 Desember yang telah diaudit
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD

Bagian Kesebelas Tahapan dan Jadwal

Pasal 43

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan perubahan APBD

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Paragraf 1
Penyusunan dan pengesahan DPA

Pasal 44

- (1) BLUD RSUD menyusun DPA yang didasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
 - a pendapatan,
 - b belanja, dan
 - c pembiayaan
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh PPKD setelah disesuaikan dengan RBA berdasarkan hasil evaluasi dari TAPD
- (4) PPKD mengesahkan DPA dilampiri DBA yang merupakan rincian dari DPA SKPD yang berasal dari dana BLUD RSUD
- (5) DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani Direktur setelah disesuaikan dengan RBA berdasarkan hasil evaluasi dari TAPD
- (6) DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD RSUD

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan anggaran BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) digunakan untuk
 - a belanja pegawai,
 - b belanja barang dan/atau jasa, dan
 - c belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, DBA dan memperhitungkan
 - a jumlah kas yang tersedia,
 - b proyeksi pendapatan, dan
 - c proyeksi pengeluaran
- (3) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana anggaran secara lebih terperinci mengenai estimasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan selama tahun anggaran berkenaan

Pasal 46

- (1) DPA yang telah disahkan dan DBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin BLUD RSUD
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kesanggupan untuk
 - a kinerja pelayanan bagi masyarakat,
 - b kinerja keuangan, dan
 - c manfaat bagi masyarakat

Paragraf 2
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran

Pasal 47

- (1) Pemimpin BLUD RSUD menyusun laporan pelaksanaan anggaran untuk disampaikan kepada PPKD secara berkala yang meliputi
 - a laporan pendapatan,
 - b laporan belanja, dan
 - c laporan pembiayaan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD RSUD mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan kepada PPKD
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD melakukan pengesahan dan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Paragraf 3
Pengelolaan Kas

Pasal 48

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan
 - a perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas,
 - b pemungutan pendapatan atau tagihan,
 - c penyimpanan kas dan pengelolaan rekening BLUD RSUD,
 - d pembayaran,
 - e perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan
 - f pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan
- (2) Penerimaan BLUD RSUD dilaporkan setiap bulan kepada Pemimpin BLUD RSUD melalui Pejabat Keuangan
- (3) Penerimaan dan pengeluaran kas terdiri dari tunai dan non tunai

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD RSUD membuka rekening sebagai berikut
 - a rekening kas BLUD RSUD,
 - b rekening Bendahara Penerimaan BLUD RSUD, dan
 - c rekening Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD
- (2) Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Pejabat Keuangan yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e
- (3) Selain rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD membuka rekening Bendahara Pengeluaran untuk belanja yang bersumber dari alokasi APBD sesuai ketentuan perundang-undangan
- (4) Bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dikenakan pajak
- (5) Mekanisme pembukaan dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

**Bagian Kedua
Penatausahaan**

Pasal 50

- (1) BLUD RSUD melaksanakan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan meliputi
 - a proses pelaksanaan pendapatan,
 - b pembukuan pendapatan,
 - c proses pelaksanaan belanja,
 - d pembukuan belanja bendahara,
 - e proses keuangan di pejabat keuangan,
 - f pembukuan di pejabat keuangan,
 - g pertanggungjawaban pendapatan,
 - h pertanggungjawaban belanja,
 - i pelaporan pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan
 - j investasi yang dapat dilakukan di bank selain Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
- (2) Tata cara penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB V
AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN**

**Bagian Kesatu
Akuntansi**

Pasal 51

Akuntansi BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan

- a kebijakan akuntansi,
- b sistem akuntansi, dan
- c bagan akun standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 52

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a memuat unsur-unsur laporan keuangan serta mengatur definisi, pengakuan, pengukuran dan/atau penilaian, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

Pasal 53

- (1) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntansi BLUD RSUD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri

Pasal 54

- (1) Bagan akun standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c merupakan pedoman bagi BLUD RSUD dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap

- (2) Bagan akun standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan yang selaras dan terkonsolidasi dengan Pemerintah Daerah yang meliputi,
 - a penganggaran,
 - b pelaksanaan anggaran, dan
 - c laporan keuangan
- (3) Bagan akun standar BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan bagan akun standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Laporan Keuangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

- (1) BLUD RSUD menyusun laporan keuangan sebagai berikut
 - a laporan keuangan bulanan,
 - b laporan keuangan triwulan,
 - c laporan semesteran, dan
 - d laporan tahunan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a laporan realisasi anggaran,
 - b laporan perubahan saldo anggaran lebih,
 - c neraca,
 - d laporan operasional,
 - e laporan arus kas,
 - f laporan perubahan ekuitas, dan
 - g catatan atas laporan keuangan

Paragraf 2
Laporan Keuangan Bulanan

Pasal 56

- (1) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- (2) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi anggaran
- (3) Laporan keuangan bulanan dilaporkan oleh BLUD RSUD yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan semesteran Pemerintah Daerah

Paragraf 3
Laporan Keuangan Triwulanan

Pasal 57

- (1) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dilaporkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
- (2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a laporan realisasi anggaran,
 - b laporan operasional, dan
 - c neraca

- (3) Laporan keuangan triwulanan dilaporkan oleh BLUD RSUD yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan semesteran Pemerintah Daerah

Paragraf 4
Laporan Keuangan Semesteran

Pasal 58

- (1) Laporan keuangan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan
- (2) Laporan keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a laporan realisasi anggaran,
 - b laporan operasional, dan
 - c neraca dan laporan arus kas
- (3) Laporan keuangan semesteran dilaporkan oleh BLUD RSUD yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan semesteran Pemerintah Daerah

Paragraf 5
Laporan Keuangan Tahunan

Pasal 59

- (1) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dilaporkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan telah dilakukan reвью oleh APIP
- (2) Laporan keuangan tahunan dilaporkan oleh BLUD RSUD yang dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang disertai dengan laporan kinerja
- (3) Hasil reвью sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dari laporan keuangan tahunan
- (4) Laporan keuangan tahunan dapat diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan

**BAB VI
INVESTASI**

**Bagian Kesatu
Investasi BLUD RSUD**

Pasal 60

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi dalam hal bermanfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi jangka pendek

**Bagian Kedua
Karakteristik dan Jenis
Pasal 61**

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, deposito pada bank umum dengan jangka waktu 0 - 3 bulan dikategorikan dalam Setara Kas, dan
 - b surat berharga negara jangka pendek
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a dapat segera diperjualbelikan/dicairkan,
 - b ditujukan untuk manajemen kas, dan
 - c instrumen keuangan dengan risiko rendah

BAB VII **SiLPA**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 62

- (1) SiLPA BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran
- (2) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1(satu) periode anggaran
- (3) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD
- (4) Penggunaan SiLPA BLUD RSUD di awal tahun diprioritaskan untuk pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga, menutup defisit anggaran, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal

Bagian Kedua **Pemanfaatan**

Pasal 63

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD
- (2) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
 - a program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan, dan
 - b keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat
- (3) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD

Pasal 64

Dalam hal anggaran BLUD RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dari SiLPA BLUD RSUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman

Bagian Ketiga Prosedur Penggunaan

Pasal 65

- (1) Nilai SiLPA BLUD RSUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya
- (2) Laporan SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya
- (3) SiLPA BLUD RSUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD meliputi
 - a belanja pegawai
 - b belanja barang dan jasa, dan
 - c belanja modal

Pasal 66

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD RSUD dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD RSUD, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA

Pasal 67

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD RSUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah

Bagian Keempat Penyetoran

Pasal 68

- (1) SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD RSUD
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari rekening kas BLUD RSUD ke rekening kas umum Daerah atas perintah Bupati
- (3) Penyetoran SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
 - a pembinaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD, dan/atau
 - b optimalisasi kas Daerah,
- (4) Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian
- (5) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka sharing program dan kegiatan prioritas BLUD RSUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

Pasal 69

Perintah penyetoran SiLPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran BLUD RSUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya

Pasal 70

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bupati menetapkan Keputusan tentang Perintah Penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke rekening kas umum Daerah
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a besaran SiLPA yang disetorkan,
 - b batas waktu penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke kas daerah, dan
 - c rekening asal dan rekening tujuan

Pasal 71

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pemimpin BLUD RSUD menyetorkan SiLPA ke rekening kas umum Daerah melalui bank yang ditunjuk
- (2) Penyetoran SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran
- (3) Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD RSUD ke rekening kas umum Daerah melalui PPKD
- (4) BLUD RSUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD RSUD
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan

BAB VIII PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 72

Setiap kerugian Daerah pada BLUD RSUD baik berupa tindakan melawan hukum atau yang disebabkan oleh kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Negara/Daerah

BAB IX PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

- a Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 39), dan
- b Peraturan Bupati Nomor 7 A Tahun 2014 tentang Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 7 A),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2023**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 155

